

# **PT. RIAU ABADI LESTARI**

---

## **KEBIJAKAN PENGADAAN** **PT. RIAU ABADI LESTARI** **(“PERSEROAN” atau “PERUSAHAAN”)**

### **I. LATAR BELAKANG**

Perusahaan menyadari tanggung jawabnya untuk mengelola keadilan, keterbukaan dan daya saing untuk semua pengadaan barang atau jasa di seluruh operasi bisnisnya. Perseroan berkomitmen untuk memberikan nilai terbaik untuk uang guna mendukung kinerja bisnis kami, sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kode etik yang berlaku.

### **II. TUJUAN**

Perusahaan mewajibkan seluruh pemasoknya untuk berkomitmen menjalankan etika dan kepatuhan bisnis tertinggi dengan menerapkan prinsip-prinsip Kode Etik Pemasok Perseroan (“SCoC”), dengan poin-poin penting sebagai berikut:

1. Menunjukkan komitmen untuk mematuhi SCoC, dengan mengadopsi SCoC atau mengembangkan kode etik mereka sendiri yang setara dengan SCoC.
2. Menjalankan kegiatan bisnis dan memenuhi semua kewajiban hukum dan kontraktual secara jujur, transparan, dan akuntabel.
3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur hubungan antara Perusahaan dengan Pemasok dalam melakukan kegiatan usaha antara lain terkait dengan perdagangan, anti monopoli, anti pencucian uang, ketenagakerjaan, dan lain-lain.

### **III. TATA KELOLA**

1. Menetapkan sistem pengadaan yang memadai yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kegiatan pengadaan secara keseluruhan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap Business Code of Conduct (“BCoC”) Perusahaan dan praktik manajemen terbaik pengadaan, yang disesuaikan dengan ukuran pemasok dan risiko terkait. Ini termasuk pencegahan yang efektif, pemantauan dan kontrol pelaporan kegiatan pengadaan.
2. Mengkomunikasikan BCoC kepada pekerjanya dan SCoC kepada pemasoknya melalui pelatihan dan/atau diskusi.
3. Tinjauan rutin oleh Dewan Manajemen Perusahaan untuk penerapan kebijakan pengadaannya.